

PENAMBAHAN – JUMLAH – ALAT PERAGA KAMPANYE

Kpt 179/Kpts/KIP-AUT/ TAHUN 2016, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN TENTANG PENAMBAHAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ACEH UTARA TAHUN 2017.

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil walikota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2016, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Aceh Utara tentang penambahan jumlah Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Aceh Utara Tahun 2017.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 2 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 2 Tahun 2011; UU No. 15 tahun 2011; UU No.1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 10 Tahun 2016, PKPU No. 05 Tahun 2008; PKPU No. 6 Tahun 2008; PKPU no. 7 Tahun 2015; PKPU No. 3 tahun 2016; Qanun Aceh No. 7 Tahun 2007; Qanun Aceh No. 3 Tahun 2008; Qanun Aceh No. 5 Tahun 2012; KPT KIP Aceh Utara No. 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan KPT KIP Aceh Utara No. 107 Tahun 2016.

- Dalam Keputusan ini diatur tentang :
Penambahan Jumlah alat pegraga kampanye oleh pasangan calon dengan ketentuan :
a. Ukuran alat peraga kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KIP Kabupaten Aceh Utara;
b. Alat peraga kampanye dapat dicetak oleh pasangan calon paling banyak 150% (seratus lima puluh persen) dari jumlah maksimal yang dicetak oleh KIP Kabupaten Aceh Utara.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 November 2016.
- Lamp : 2 hlm.